



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

USULAN PEMBERHENTIAN WALI KOTA SURAKARTA HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN DAN KOTA PADA
PROVINSI JAWA TENGAH SERTA USULAN PENGANGKATAN WAKIL WALI
KOTA SURAKARTA SEBAGAI WALI KOTA SURAKARTA SISA MASA JABATAN
DARI HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI
KABUPATEN DAN KOTA PADA PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021 Saudara Gibran Rakabuming Raka dan Saudara Teguh Prakosa ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta serta dilakukan pada tanggal 26 Februari 2021;
 - b. bahwa sesuai Surat Wali Kota Surakarta Nomor TM.00.07/2525/2024 tertanggal 16 Juli 2024 Perihal Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Wali Kota Surakarta, Saudara Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran dirinya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan

diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan WaliKota menjadi Undang - Undang antara lain menerangkan dalam hal Wali Kota berhenti, yang dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, maka Wakil Wali Kota menggantikan Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Usulan Pemberhentian Wali Kota Surakarta Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah serta Usulan Pengangkatan Wakil Wali Kota Surakarta sebagai Wali Kota Surakarta Sisa Masa Jabatan Dari Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan WaliKota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 16 Juli 2024;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 17 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU : Menyampaikan Usulan Pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari Jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

KEDUA : Menyampaikan Usulan Pengangkatan Wakil Wali Kota Surakarta sebagai Wali Kota Surakarta Sisa Masa Jabatan dari Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Juli 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO